

BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP SETIAP
PERUSAHAAN TAMBANG

Permasalahan antara pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang dibawa ke badan arbitrase diawali oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan peraturan undang-undang minerba no. 4 tahun 2009. Kebijakan ini melarang perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan ekspor konsentrat tanpa diolah dan dimurnikan terlebih dahulu di smelter yang ada di wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut memerlukan adanya dukungan dalam bentuk operasional di tingkat kementerian. Salah satu tindak lanjut dari undang-undang ini adalah terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Pemerintah Indonesia dalam menerapkan UU minerba tersebut memiliki alasan sendiri, yaitu karena nilai ekspor dalam bentuk konsentrat sangat murah. Selama ini, perusahaan tambang telah mengeksploitasi bahan mentah tambang di Indonesia yang kemudian di ekspor ke negara asal perusahaan tersebut. Di negara induk tersebut, bahan tambang diolah menjadi barang jadi dan kemudian diekspor kembali ke Indonesia dengan harga tinggi. Sehingga pemerintah Indonesia ingin menambahkan nilai jual dari produk tambang mineral dan batu bara dengan mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter di wilayah Indonesia.

Akan tetapi, kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia ditentang oleh banyak perusahaan tambang, karena dianggap memberatkan dan merugikan sebagian besar perusahaan. Seperti Asosiasi Pengusaha Mineral se-Indonesia (Apemindo) yang mendatangi komisi VII DPR-RI dan meminta pemerintah membatalkan pelaksanaan UU Minerba, karena Apemindo menganggap pemerintah tidak siap untuk memfasilitasi pembangunan smelter. Dengan diberlakukannya UU tersebut, ada dua perusahaan tambang yang menolak yaitu PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.

PT. Freeport dan PT. Newmont ini memang akan menghentikan produksinya di Indonesia yang akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan apabila pemerintah benar-benar menerapkan UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba (Rikang, 2014). Dengan tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dengan dua perusahaan tambang ini kemudian membuat PT. Newmont menggugat pemerintah Indonesia ke jalur hukum melalui mahkamah arbitrase internasional melalui *the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. (Hartono, 2014)

A. Penerapan UU Minerba

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kekayaan sumber alam yang berlimpah, dan hal inilah yang mengundang banyak pihak datang ke Indonesia untuk mengambil keuntungan. Salah satu hasil kekayaan alam di Indonesia yang menarik perhatian yaitu di bidang pertambangan, sehingga banyak perusahaan dalam, maupun luar negeri menanamkan modal dalam bidang ini. Dengan semakin banyaknya para penanam modal dan besarnya keuntungan yang

diperoleh, disinilah peran pemerintah dalam menetapkan peraturan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan Negara. Salah satu peraturan Negara dalam menerapkan perannya adalah UU minerba nomor 4 tahun 2009 yang berisi tentang pelarangan ekspor konsentrat / bahan mentah dan mewajibkan setiap perusahaan membangun smelter. Diharapkan pembangunan smelter ini akan meningkatkan investasi dalam negeri. Peraturan ini ditetapkan melalui pertimbangan agar tercipta nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Penerapan UU tersebut mulai diberlakukan mulai 12 januari 2014 (Supriyatno, 2014). Mulai diberlakukannya kebijakan tersebut, meteri prekonomian menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menjual bahan mentah pertambangan. Pernyataan tersebut merupakan salah satu ketetapan yang diatur dalam UU minerba no 4 tahun 2009, dimana ketetapan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi UU minerba. Ada dua pasal yang menjadi fokus utama dalam penerapan UU minerba yaitu:

1. Pasal 103 ayat 1 yang berbunyi Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan didalam negeri.
2. Pasal 170 Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat – lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dilihat dari dua pasal di atas maka secara jelas UU minerba no 4 tahun 2009 mengharuskan setiap perusahaan tambang yang ada di Indonesia melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri. Peraturan ini dilakukan paling lambat 5 tahun sejak UU minerba tersebut diterbitkan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah no 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Dengan di berlakukannya UU tersebut merupakan salah satu usaha dari pemerintah dalam melindungi hasil kekayaan bumi Indonesia. Sebagai indikasi SDA yang berlimpah produksi dan ekspor bahan mentah yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Apabila peningkatan ini di pergunakan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia berupa peningkatan devisa Negara (R, 2015). Kebijakan yang mewajibkan setiap perusahaan tambang membangun smelter, memiliki beberapa tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia yaitu :

1. Ketika barang tambang mentah dimurnikan dan diekspor dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, maka harus dipastikan tidak terjadi kecurangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Tambang) dan IUPK (Izin Usaha Tambang Khusus) operasi produksi dalam mengolah dan memurnikan barang tambang mentah hasil produksinya dengan kadar kemurnian yang sangat rendah hanya untuk lolos dari UUNo 4 Tahun 2009 dan menghindari pajak ekspor yang besar. Sehingga tujuan peningkatan nilai tambah yang diperlukan untuk mengoptimalkan konservasi sumber daya dan batubara, memenuhi kebutuhan bahan baku industri domestik serta memberikan dampak positif bagi perekonomian yang menghasilkan hasil

yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang pada akhirnya memicu pengembangan industri pada akhirnya tidak dapat berjalan maksimal. Seharusnya pemerintah lebih cermat dalam mengantisipasi celah – celah yang dapat dimanfaatkan oleh “oknum-oknum” pemain barang tambang Indonesia. Sudah seharusnya pula kata “pemurnian” disini harus dipertegas dengan tingkat kadar pemurnian yang jelas dan standar yang baik untuk selanjutnya diatur dalam Undang – Undang atau ketetapan pemerintah. Penerapan pengolahan dan pemurnian bahan tambang di Indonesia masih fokus untuk “lolos” ekspor. Padahal, pemurniannya juga pasti tidak akan mencapai 100 persen sehingga nilai tambahnya tidak terlalu besar. Seandainya pemerintah mendorong bahan mentah yang sudah diolah itu digunakan untuk kepentingan industri dalam negeri, dampak pengganda ekonominya akan lebih besar.

2. Kesiapan setiap perusahaan tambang dalam membangun smelter. Smelter adalah sebuah pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kemurnian kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Bahan tambang yang didapat dari perut bumi masih tercampur dengan pengotor, mineral – mineral lain, atau unsur – unsur tanah lain yang tidak diperlukan. Oleh karena itu bahan tambang yang telah didapat kemudian dibersihkan dan dimurnikan pada smelter. Pembangunan smelter membutuhkan biaya yang tidak sedikit, diperkirakan mencapai US\$ 1,2 – 2 miliar untuk membangun sebuah smelter. Maka akan menjadi masalah jika perusahaan tambang tidak mau membangun smelter, atau mereka ingin membangun namun tidak mampu dan terpaksa gulung

tikar, maka otomatis akan berdampak juga pada kestabilan perekonomian Indonesia. Pemerintah harus sigap dalam mencari solusi ini jangan sampai pada akhirnya pemerintah melunak dan melanggar atau membatalkan ketetapan dari undang – undang No. 4 Tahun 2009 ini. Kemudian untuk operasional diperlukan tenaga – tenaga ahli yang terdidik dan terampil dalam pengoperasian smelter. Ini merupakan suatu kesempatan emas bagi anak bangsa untuk “unjuk gigi” bahwa anak bangsa tidak kalah dengan bangsa lain dalam hal kemajuan dan penguasaan IPTEK, namun juga bisa jadi mimpi buruk jika pada akhirnya SDM Indonesia pun belum memadai. Sehingga lagi – lagi “orang asing” kembali mengambil kesempatan – kesempatan emas yang sudah seharusnya dapat digunakan dengan baik oleh anak bangsa.

3. Pemerintah dalam menindak tegas “oknum – oknum” yang melanggar ketetapan Undang – Undang ini. Mayoritas pemegang saham perusahaan tambang adalah orang – orang dengan ekonomi atas, dengan jabatan yang tidak sembarangan. Pemerintah diharap tidak lengah dalam mendirikan hukum dan memastikan bahwa Undang – Undang apapun yang telah disahkan dapat berjalan dengan baik tanpa pelanggaran.
4. Pemerintah harus lebih aktif mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan nasib bangsa dan rakyat Indonesia. Karena pemerintah dipilih dari, rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah harus banyak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan undang – undang.

Dengan adanya kebijakan pembanguana Smelter yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap perusahaan Minerba di Indonesia, PT Newmont telah menyetujui melakukan pembangunan smelter yang mana sesuai dengan yang dimaksud oleh UU minerba tersebut. Dengan adanya tantangan tersebut pemerintah Indonesia juga di tuntutan untuk menyiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam pembanguana smelter. Mengingat dalam pembangunan smelter bukanlah merupakan perkara yang mudah, maka dari itu pemerintah harus menyiapkan kesiapan infrastruktur di wilayah yang akan di bangun smelter. Dalam pembangunan smelter ini di perkirakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Proses pembnagunan smelter ini Newmont memita kelonggaran kepada pemerintah untuk tetap diberlakukannya ekspor bahan mentah dengan persentase penurunan bea ekspor. Hal tersebut dikarenakan smelter atau tempat pemurnian yang ada di Indonesia seperti PT Smelting Gersik di jawa timur hanya mampu menampung dan memurnikan konsentrat sejumlah 30% - 40% dari hasil produksi PT Newmont dan PT Freeport. dengan adanya pelarangan ekskspor konsentrat / bahan mentah maka PT Newmont akan mengalami kerugian , dan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja besar – besaran, sehingga akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar (Solichah, 28). Jadi selama dilakukannya pembangan smelter, pemerintah Indonesia diharapkan memberikan kelonggaran kepada PT Newmont untuk tetap melakukan ekspor kontrat selama 3 tahun kedepan. Hal tersebut di lakukan pemerintah untuk menangani dampak yang terjadi apabila pelarangan konsntrat di berlakukan

namun smelter yang di bangun di Indonesia belum selesai, maka akan terjadi pemutusan kerja besar – besaran yang akan berdampak pada ekonomi Negara dan terjadinya penambahan pengangguran.

Meskipun tetap diperbolehkan melakukan ekspor konsentrat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang yaitu melakukan uji kelayakan atau *feasibility study* (FS), menggelar *ground breaking* sebelum 2014, serta membayarkan uang jaminan kesungguhan untuk pembangunan smelter. Namun, dalam penerapan UU tersebut, pemerintah dianggap tidak konsisten, karena pemerintah memberikan kelonggaran kepada PT Newmont untuk tetap mengekspor bahan mentahnya hingga 2017.

Maka dari itu dalam mematuhi UU Minerba no 4 tahun 2009 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk memaksa perusahaan tambang melakukan setiap kebijakan yang di buat oleh undang – undang tersebut. Apabila pemerintah tidak sigap dalam menangani kasus ini maka, KSPI akan melakukan kampanye ke dunia Internasional dan mengajukan gugatan hukum. Namun, setelah enam bulan melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. PT Newmont akhirnya mengajukan UU Minerba ke badan hukum arbitrase internasional karena tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.

Pemerintah Indonesia kemudian terkesan melunak dan mengeluarkan *beleid* terbaru untuk mendispensasi Newmont yaitu dengan mengeluarkan PP Nomor 1/2014 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Permen Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) Nomor 1/2014 tentang Perubahan Ketiga Permen ESDM Nomor 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Wijayanto, 2014).

Dianggap bertentangan dengan UU no. 4 tahun 2009 pemerintah melalui Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM menyatakan bahwa Newmont telah melakukan pengolahan mineral mencapai kadar 30 persen berupa konsentrat tembaga. Karena itu, perusahaan tambang asing tersebut tetap diberikan kelonggaran untuk mengekspor bahan mentah mineral milik negara. Newmont telah mengolah hasil tambang dengan kadar *cuprum* (Cu) mencapai 25 persen. Padahal larangan ekspor yang telah disepakati kadar Cu hanya sampai 15 persen (Wijayanto, 2014).

Setelah mendapatkan kelonggaran dari pemerintah, PT Newmont memberikan syarat kepada pemerintah Indonesia apabila Newmont ingin mencabut gugatannya, maka pemerintah Indonesia harus mencabut larangan ekspor mineral, sehingga operasional tambang mereka kembali pulih. Apa yang dilakukan oleh Newmont membuat pemerintah Indonesia marah, mereka berargumen bahwa gugatan tersebut tidak etis karena dilakukan di tengah proses perundingan. Proses perundingan sudah mencapai kesepakatan dalam beberapa klausul. Sedangkan klausul yang masih belum mencapai kesepakatan adalah klausul besaran royalti yang dibayarkan Newmont kepada pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terhadap langkah yang dilakukan oleh Newmont. Menteri Perekonomian, sudah menyiapkan sanksi kepada PT. Newmont apabila mereka tidak mencabut gugatan. Hal ini dirapatkan dalam

sidang cabinet pada tanggal 10 Juli 2014. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tetap membuka ruang untuk Newmont jika ingin kembali ke meja perundingan. Setelah melalui proses diplomasi panjang, pihak Newmont akhirnya membatalkan tuntutanannya ke mahkamah arbitrase internasional.

Adanya tuntutan yang dibatalkan oleh Newmont meandakan dimulainya nota kesepakatan antara pemerintah dan Newmont. yang mana kesepakatan tersebut sudah dicapai, tetapi salah satu pemegang saham PT Newmont yaitu PT Pukuafu indah melakukan gugatan ke mahkamah konsstitusi pada tanggal 23 oktober 2014 terkait di berlakukannya UU minerba no \$ tahun 2009. Pukuafu menggugat pasal 169 tentang perubahan kontrak karya menjadi IUP PK, dan pasal 170 tentang kewajiban melakukan pemurnian. Kembali digugat, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui Kementerian ESDM, Pemerintah Indonesia mengancam akan mencabut *hold* amandemen apabila gugatan tersebut tidak dicabut. Dirjen Minerba Kemenetrian ESDM Menyayangkan sikap PT. NNT yang tidak konsisten. Pada akhirnya gugatan tersebut dicabut. Juru Bicara PT Newmont menyatakan bahwa gugatan tersebut dilayangkan tanpa konsultasi dan sepengetahuan direksi PT Newmont lainnya. Sehingga proses penandatanganan amandemen kontrak pertambangan bisa kembali dilanjutkan.

B. Dampak Penerapan UU Minerba

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun kebijakan UU Minerba menimbulkan dua tanggapan yang berbeda yaitu pro dan kontra dari

beberapa pihak khususnya para pekerja tambang dan pemilik usaha yang terkait dampak yang akan di hadapi setelah undang – undang ini di implementasikan. Risiko yang pasti akan dihadapi perusahaan adalah risiko regulasi dikarenakan perubahan regulasi yang ada akan berdampak pada perubahan aktivitas perusahaan. Pelarangan ekspor bahan mentah membuat perusahaan harus menambah proses produksi dan pengadaan smelter untuk menunjang proses produksi selanjutnya. Selain itu, dengan adanya pelarangan dan kewajiban tersebut, tingkat pendapatan menurun akibat pelarangan ekspor dan keharusan untuk penyediaan fasilitas smelter. Apabila perusahaan tidak memenuhi pengadaan smelter hingga batas waktu yang diberikan pemerintah, yakni tahun 2014, pemerintah akan melakukan penutupan perusahaan. Risiko lain yang dapat dihadapi oleh perusahaan yaitu risiko kehilangan pangsa pasar yang selama ini telah menampung supply barang mentah yang dikirim perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan penetapan peraturan ini, perusahaan perlu mencari pangsa pasar baru untuk produk mereka. Hingga saat ini pemberlakuan UU ini memberikan dampak negatif yang cukup besar terutama dalam hal meningkatkan jumlah pengangguran dan lesunya tingkat ekspor barang tambang. Jika pemerintah ingin Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang melonjak beberapa tahun ke depan, maka perlu di evaluasi kembali setiap kebijakan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi Indonesia. Melihat risiko ekonomi yang berkelanjutan dan agenda pembangunan Indonesia yang harus tepat waktu, namun masih terjadi ketidak pastian kebijakan maka diharapkan

pemerintah dapat lebih peka melihat kondisi atas penerapan UU Minerba yang dipandang kurang menguntungkan bagi banyak pihak (Rebecca, 2014).

Dalam penerapan UU minerba no 4 tahun 2009 PT Newmont tetap bersi keras untuk menolak kebijakan tersebut. Karena Newmont beranggapan bahwa apabila kebijakan tersebut tetap dilaksanakan akan berdampak negatif kepada perusahaan. Adanya penurunan hasil produksi dan pengurangan karyawan. Dalam hal ini bukan hanya Newmont saja yang akan merasakan dampak dari di berlakukannya UU tersebut. Pemerintah Indonesia tentu akan terkena dampaknya yaitu kurangnya pemasukan ekonomi dari perusahaan tambang tersebut.

Implikasi dari minimnya smelter adalah banyak bahan mentah tambang yang tidak dapat dijual, pada akhirnya membuat pelaku tambang mengurangi kapasitas produksi atau bahkan menutup usahanya. Hal ini akan berdampak pada tiga hal yaitu :

1. Berkurangnya penerimaan negara. Pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak (royalti tambang), dan deadrent (sewa lahan). Penerimaan royalti sektor minerba mencapai Rp 13 triliun per tahun, sedangkan pajak dari sektor tambang dan galian Rp 55 triliun (Kementerian Keuangan, 2012). Penerimaan ini berpotensi anjlok jika produksi tambang minerba menurun.
2. Pengurangan tenaga kerja di sektor tambang. Berkurangnya produksi tambang akan berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja. Saat ini pekerja sektor pertambangan dan galian mencapai 1,6 juta pekerja. Angka tersebut meningkat dibandingkan Januari 2009 yang hanya 1,1 juta, atau ada peningkatan 40 persen.

Kenaikan ini disinyalir akibat peningkatan produksi tambang secara drastis yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan adanya larangan ekspor bahan mentah, para pekerja harus bersiap kehilangan pekerjaan. Pengurangan tenaga kerja juga akan terjadi pada perusahaan pendukung kegiatan tambang, seperti perkapalan dan alat berat.

3. Semakin tergerusnya neraca perdagangan. Sektor pertambangan nonmigas (termasuk minerba) menyumbang 16,28 persen ekspor nasional. Apabila ekspor bahan mentah menurun akibat larangan ekspor, neraca perdagangan akan kian defisit. Hal ini akan berdampak terhadap kian lemahnya nilai tukar rupiah yang mendongkrak biaya impor. Tingginya biaya impor akan berpengaruh terhadap sejumlah produk yang masih mengandalkan komponen impor.

Sejak di berlakukannya UU minerba tersebut PT Newmont mau tidak mau merumahkan sebagian karyawan dan melakukan pemotongan gaji. Hal ini dilakukan karena untuk menekan biaya operasional perusahaan (Adityowati, 2014). Dengan upaya yang dilakukan perusahaan tersebut, membuat ribuan karyawan PT Newmont melakukan demonstrasi di kantor bupati Sumbawa Barat. Mereka menolak pemberlakuan UU minerba no 4 tahun 2009 yang di berlakukan januari 2014 tentang pelarangan ekspor konsentrat. Para karyawan PT Newmont ini tidak hanya melakukan demonstrasi. Namun mereka juga mengancam kepada pemerintah apabila kebijakan tersebut tetap dilakukan maka mereka akan memboikot pemilu. Dalam aksinya karyawan PT Newmont mengatakan akan melakukan golput dalam pemilihan, karena pemerintah dianggap dalam memberlakukan UU tanpa melihat kepentingan karyawan yang juga dianggap

bagian dari rakyat dan merupakan suatu paksaan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan politik penguasa baik itu di eksekutif dan legislatif. Permasalahan yang terjadi antara PT Newmont dan pemerintah terjadi pada saat tahun pemilu, jadi para karyawan memanfaatkan moment ini untuk menolak kebijakan tersebut. Sehingga apabila kebijakan ini tetap diberlakukan maka ribuan karyawan Naewmont dipastikan akan memboikot pemilu (Er, 2013).

UU Minerba mulai ditetapkan sejak 2009, dan diterapkan 5 tahun setelah UU tersebut diundangkan. Sampai saat ini pemerintah belum berhasil menemukan cara utuk para investor tertarik membangun industry smelter di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, perusahaan yang sudah dikatakan siap dalam menghadapi UU Minerba ini hanya sebanyak 15 perusahaan. Sedangkan masih ada perusahaan yang belum ada progres yang berarti.

Permasalah yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam pembangunan smelter adalah birokrasi dan tata ruang. Pertama, Perizinan yang rumit, pembebasan lahan, hingga tumpang tindih peraturan menjadi penghalang utama. Contohnya, aturan divestasi tambang menyebabkan pemilik tambang enggan membangun smelter. Aturan divestasi tambang memaksa pemilik tambang mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah (pemda, BUMN, BUMD) dalam waktu 10 tahun. Apabila tambang terintegrasi dengan Smelter tentunya investor rugi besar apabila Smelter yang bernilai investasi besar turut didivestasikan. Kedua, tata ruang. Investasi sering terkendala ketidak jelasan tata ruang. Masih ada tumpang tindih antara peta kehutanan, peta pertambangan, dan rencana tata ruang wilayah. Tumpang tindih ini, misalnya dengan kawasan lain, menjadi

penyebab ketidak pastian. Ketiga, ketersediaan infrastruktur. Smelter membutuhkan infrastruktur penunjang seperti listrik untuk menjalankan pabrik, jalan untuk mengangkut bahan mentah dan hasil olahan, dan pelabuhan untuk mendistribusikan hasil produksi smelter. Kebutuhan infrastruktur tersebut gagal disediakan pemerintah. Masih banyak jalan rusak, pelabuhan yang tidak efisien, dan sulitnya mendapatkan akses listrik. Infrastruktur listrik di daerah yang memiliki potensi tambang sering memiliki rasio elektrifikasi rendah, seperti Sumatera Selatan sebesar 72,71 persen, Kalimantan Tengah 67 persen, Kalimantan Selatan 75 persen, dan Papua 29,25 persen. Smelter biasanya akan dibangun dekat dengan sumber tambang agar dapat menekan biaya transportasi. Dengan tingkat elektrifikasi rendah, invest tor akan berpikir dua kali sebelum membangun industry smelter.

Selain dampak - dampak di atas, beberapa pelaku usaha pertambangan juga memperkirakan bahwa proyek smelter ini akan selesai pada tahun 2017. Dalam pembangunan Smelter perusahaan harus menyisihkan dana yang tidak sedikit, maka pembangunan Smelter akan berdampak pada karyawan akibat terhambatnya proses pengelolaan dan upah karyawan yang harus dipotong atau beberapa karyawan yang harus dirumahkan guna perusahaan mendanai pembangunan smelter. Potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan yang hilang diperkirakan mencapai 7-8 miliar dollar AS, dan sekitar 30.000 orang akan kehilangan pekerjaan. Dana yang hilang tersebut sebenarnya dapat membangun pabrik “Sponge Iron” (Sponge Iron adalah produk dari pengolahan pasir besi maupun bijih besi) sebanyak 2000 unit dengan asumsi pembangunan pabrik

dengan kapasitas 100 ton/hari berkisar Rp 40 milyar dengan lama pembangunan sekitar 6 bulan per pabrik. Jika seluruh pabrik didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia, maka setiap provinsi akan memiliki 60 unit pabrik pengolahan. Kedua, jumlah tenaga kerja yang hilang akibat berhentinya sektor pertambangan sebanyak 30.000 orang di seluruh Indonesia.

Dengan dibangunnya 2000 unit pabrik tersebut, maka akan diperlukan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung sebanyak 100 orang/pabrik. Maka untuk keseluruhan akan dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 200.000 orang, defisit 170.000 orang tenaga kerja. Ketika, dengan adanya 2000 unit pabrik tersebut dengan kapasitas 100 ton/hari/pabrik maka total akan dihasilkan sponge iron sebanyak 70 juta ton per tahun, sebanyak 10 juta ton untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dengan harga berkisar 400 dollar AS/ton, sisanya sebanyak 60 juta ton bisa diekspor ke luar negeri.

Pemberhentian proses produksi sebagai salah satu aksi dari pihak Newmont juga tidak memberikan dampak yang bagus karena akan mengurangi pemasukan Negara melalui tingkat ekspor yang terhenti dan pemberhentian karyawan. Pemberhentian sebagian proses produksi dan merumahkan karyawan terpaksa harus dilakukan oleh perusahaan Minerba yang akan melakukan pembangunan smelter. Kerugian dari proses pembangunan smelter pada periode pendek tidak akan menjadikan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan. Dengan pemberhentian karyawan maka terjadi angka lonjakan pada pengangguran yang tidak sedikit, dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi maka para karyawan yang merasa dirugikan akan

melakukan demo guna perubahan UU yang menurut mereka tidak menguntungkan seperti yang dilakukan para karyawan Newmont pada protes demo kepada pemerintah Sumbawa.